



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MIFTAKHUL ILMAH

Tempat Lahir Bojonegoro, Umur 29 Tahun Tanggal Lahir 30 April 1993, Jemis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Sambungrejo, Kel/Desa Plesungan, Rt/Rw 015/002 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA / sederajat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Februari 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 23/Pdt.P/2032/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522147004930001, penduduk Dusun Sambungrejo, Kel/Desa Plesungan, RT/RW 015/002 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama **MIFTAKHUL ILMAH** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2528/1993 tertanggal 19 Juni 1993 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Gresik, nama Pemohon tertera **MIFTAKHUL ILMAH** dilahirkan di **Gresik** 30 April 1993, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2) ;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3522011701074764, Pemohon atas nama **MIFTAKHUL ILMAH** dilahirkan di Bojonegoro 30 April 1993, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-3) ;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Aliyah(MA) Nomor: MA.513/13.22/PP.01.1/273/2011, Pemohon atas nama **MIFTAKHUL ILMAH** dilahirkan di Bojonegoro 30 April 1993, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-4) ;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 191 / 60 / V / 2013 tertanggal 31 Mei 2013, Pemohon atas nama **MIFTAKHUL ILMAH** dilahirkan di Bojonegoro 30 April 1993, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-5) ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Persaksian Kelahiran tertanggal 06 Februari 2023 Pemohon atas nama **MIFTAKHUL ILMAH** dilahirkan di Bojonegoro 30 April 1993 , sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-5) ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/153/14.2009/2023 menerangkan Pemohon benar bernama **MIFTAKHUL ILMAH** bahwa berdasarkan data yang benar dilahirkan di Bojonegoro 30 April 1993, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-6)

8. Bahwa karena semua nama Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-2 dengan P-1,P-3,P-4,P-5, P-6, P-7 terdapat perbedaan tempat tanggal lahir yang tertera di Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah Madrasah Aliyah (MA), Kutipan Akta Nikah, Surat Persaksian Kelahiran, Surat Keterangan Nomor: 470/153/14.2009/2023 , sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama **MIFTAKHUL ILMAH** bertempat tanggal lahir Gresik, 30 April 1993, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah Madrasah Aliyah (MA), Kutipan Akta Nikah, Surat Persaksian Kelahiran, dan Surat Keterangan Nomor: 470/153/14.2009/2023 pemohon atas

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **MIFTAKHUL ILMAH** bertempat tanggal lahir Bojonegoro, 30 April 1993. Oleh sebab itu, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa data yang benar adalah atas nama **MIFTAKHUL ILMAH** dengan tempat dan tanggal lahir **BOJONEGORO, 30 APRIL 1993**;

9. Bahwa dengan demikian Pemohon atas nama **MIFTAKHUL ILMAH** berkeinginan untuk membenarkan data Tempat tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula **GRESIK, 30 APRIL 1993** menjadi **BOJONEGORO, 30 APRIL 1993**

10. Bahwa untuk menetapkan ganti identitas Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Tempat, Tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2528/1993 tertanggal 19 Juni 1993 atas nama pemohon **MIFTAKHUL ILMAH** yang semula **GRESIK, 30 APRIL 1993** dibenarkan menjadi **BOJONEGORO, 30 APRIL 1993**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2528/1993 terkait dengan Tempat, tanggal lahir Pemohon yang semula **GRESIK, 30 APRIL 1993** dibenarkan menjadi **BOJONEGORO, 30 APRIL 1993**, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522147004930001, atas nama MIFTAKHUL ILMAH tertanggal 13-09-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: Nomor: 3522141006130004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26-08-2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 191 / 60 / V / 2013 antara M. Zaenal Abidin dan Miftakhul Ilmah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tertanggal 31 Mei 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2528/1993 tertanggal 19 Juni 1993 atas nama MIFTAKHUL ILMAH dilahirkan di Gresik 30 April 1993 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik tertanggal 19 Juni 1993, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (Per Keluarga) atas nama Kepala keluarga M. Zaenal Abidin yang dikeluarkan Kantor Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tertanggal 06-02-2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Sekolah Dasar (SD) atas nama MIFTAKHUL ILMAH yang dikeluarkan Kantor SDN Kapas I Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor: MTs.581/13.22/PP.01.1/0009/2008, atas nama MIFTAKHUL ILMAH yang dikeluarkan MTs Ulul Albab Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Nomor: MA.513/13.22/PP.01.1/273/2011, atas nama MIFTAKHUL ILMAH yang dikeluarkan MAN 2 Bojonegoro tertanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Persaksian Kelahiran atas nama MIFTAKHUL ILMAH tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/153/14.2009/2023, yang dikeluarkan Kantor Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tertanggal 7 Februari 2023 diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 112 / 62 / VI / 1992 antara Moh Fahrur Rohman dan Mazidatul Mufidah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tertanggal 22 Juni 1992, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi MOH. FATKUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon bersidang dalam perkara ini yaitu untuk meluruskan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Gresik menjadi Bojonegoro;
 - Bahwa dalam KTP, Kartu keluarga serta ijazah Pemohon tempat lahir Pemohon tertulis Bojonegoro sedangkan di Kutipan akta kelahiran tertulis Gresik;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu keluarga nama orang tua Pemohon tertulis nama ayah Moh .Sofwan dan ibu Siti Nafi'ah sedangkan di kutipan akta kelahiran tertulis anak dari pasangan suami isteri Fakrur Rohman dan nama ibu Mazidatul Mufidah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama saksi dari perkawinan dengan isteri saksi yang Bernama Mazidatul Mufidah;
- Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro dibantu bidan Desa namun saat ini bidan tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kelahiran Pemohon saksi ikut mertua kerja di Gresik dan Pemohon diasuh oleh kakak saksi (Moh. Sofwan) dan isterinya karena kakak saksi tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat ini kakak saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dibuatkan akta kelahiran namun saksi tidak meneliti tempat lahirnya Ketika itu hanya menerima saja dan ternyata baru sadar kalau terjadi kesalahan harusnya lahir di Bojonegoro bukan Gresik;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

2. Saksi **PUJI ASTUTIK** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon bersidang dalam perkara ini yaitu untuk meluruskan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam KTP, Kartu keluarga serta ijazah Pemohon tempat lahir Pemohon tertulis Bojonegoro sedangkan di Kutipan akta kelahiran tertulis Gresik;
- Bahwa dalam Kartu keluarga nama orang tua Pemohon tertulis nama ayah Moh .Sofwan dan ibu Siti Nafi'ah sedangkan di kutipan akta kelahiran tertulis anak dari

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psangan suami isteri Fakrur Rohman dan nama ibu Mazidatul Mufidah;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari perkawinan antara Moh Fakrur Rohman dengan Mazidatul Mufidah;
- Bahwa sejak kecil Pemohon ikut dengan keluarga Moh. Sofwan di Gresik dan diasuh mereka karena mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat ini Moh. Sofwan sudah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dibuatkan akta kelahiran namun orang tua Pemohon tidak meneiliti tempat lahirnya yang ternyata ditulis Gresik;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungnya tersebut yaitu Moh Fakrur Rohman;

3. **Saksi M. NURKAMID** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon bersidang dalam perkara ini yaitu untuk meluruskan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam KTP, Kartu keluarga serta ijazah Pemohon tempat lahir Pemohon tertulis Bojonegoro sedangkan di Kutipan akta kelahiran tertulis Gresik;
- Bahwa dalam Kartu keluarga nama orang tua Pemohon tertulis nama ayah Moh .Sofwan dan ibu Siti Nafi'ah sedangkan di kutipan akta kelahiran tertulis anak dari psangan suami isteri Fakrur Rohman dan nama ibu Mazidatul Mufidah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari perkawinan antara kakak saksi yaitu Moh Fakrur Rohman dengan Mazidatul Mufidah;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Pemohon ikut dengan kakak saksi yang lain yaitu keluarga Moh. Sofwan di Gresik dan diasuh mereka karena mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dibuatkan akta kelahiran namun orang tua Pemohon tidak meneiliti tempat lahirnya yang ternyata ditulis Gresik;
- Bahwa saat ini kakak saksi yang Bernama Moh. Sofwan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungnya tersebut yaitu kakak saksi yang bernama Moh Fakrur Rohman;

4. Saksi **SITI NAFI'AH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu bude Pemohon;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Moh. Sofwan yang merupakan kakak kandung ayah Pemohon yang Bernama Moh. Fakrur Rohman;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon bersidang dalam perkara ini yaitu untuk meluruskan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam KTP, Kartu keluarga serta ijazah Pemohon tempat lahir Pemohon tertulis Bojonegoro sedangkan di Kutipan akta kelahiran tertulis Gresik;
- Bahwa dalam Kartu keluarga nama orang tua Pemohon tertulis nama ayah Moh .Sofwan dan ibu Siti Nafi'ah sedangkan di kutipan akta kelahiran tertulis anak dari pasangan suami isteri Fakrur Rohman dan nama ibu Mazidatul Mufidah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari perkawinan antara adik ipar saksi yaitu Moh Fakrur Rohman dengan Mazidatul Mufidah;
- Bahwa sejak kecil Pemohon ikut dengan saksi dan suami saksi;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dibuatkan akta kelahiran di Kantor Catatn Sipil Gresik namun orang tua Pemohon tidak meneiliti tempat lahirnya yang ternyata ditulis Gresik;
- Bahwa saat ini suami saksi (Moh. Sofwan) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungnya tersebut yaitu adik ipar saksi yang bernama Moh Fakrur Rohman;
- Bahwa Pemohon benar bukan anak kandung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama MOH. FATKUR ROHMAN, PUJI ASTUTIK. M. NURKAMID dan SITI NAFI'AH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Sambungrejo, Kel/Desa Plesungan, RT/RW

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/002 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri Moh Fakrur Rohman dengan Mazidatul Mufidah (vide bukti P-4);
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Moh. Zaenal Abidin pada tanggal 31 Mei 2013 dengan wali adalah ayahnya yaitu Moh. Fakrur Rohman (vide bukti P-3);
- Bahwa benar Pemohon diasuh oleh keluarga kakak ayah Pemohon yaitu Moh. Sofwan dan Siti Nafi'ah dan tinggal dengan mereka;
- Bahwa benar dalam ijazah Pemohon nama ayah Pemohon tertulis Moh. Sofwan (vide bukti P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bojonegoro bukan Gresik;
- Bahwa benar masa kecil Pemohon di Gresik dan dibuatkan kutipan akta kelahiran di kantor catatatan sipil Gresik dan tertulis tempat lahir Pemohon Gresik (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Gresik agar disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Identitas Pemohon, Pemohon bermaksud menertibkan tempat lahir Pemohon dan juga nama orang tua Pemohon dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim Menetapkan bahwa data Tempat, Tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2528/1993 tertanggal 19 Juni

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 atas nama pemohon MIFTAKHUL ILMAH yang semula GRESIK, 30 APRIL 1993 dibenarkan menjadi BOJONEGORO, 30 APRIL 1993;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama termasuk juga perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua yaitu Menetapkan bahwa data Tempat Tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2528/1993 tertanggal 19 Juni 1993 atas nama pemohon MIFTAKHUL ILMAH yang semula GRESIK, 30 APRIL 1993 dibenarkan menjadi BOJONEGORO, 30 APRIL 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta hukum bahwa tempat lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-3), tertulis Bojonegoro hal ini bersesuaian keterangan para saksi bahwa Pemohon lahir di bidan Desa pada Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro namun setelah itu ayah Pemohon bekerja di Gresik mengikuti mertua selanjutnya Pemohon diasuh oleh kakak ayah Pemohon yang bernama Moh. Sofwan dan isterinya yang bernama Siti Nafi'ah sehingga pengurusan Akta Kelahiran Pemohon juga dilakukan di Gresik yang mana diakui

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayah Pemohon bahwa pada saat penerbitan Akta Kelahiran tersebut ayah Pemohon lalai tidak meneliti isinya sehingga pada akta kelahiran Pemohon tertulis lahir di Gresik dengan demikian maka petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu perbaikan mengenai tempat lahir saja;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2528/1993 terkait dengan Tempat, tanggal lahir Pemohon yang semula GRESIK, 30 APRIL 1993 dibenarkan menjadi BOJONEGORO, 30 APRIL 1993, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon melaporkan mengenai dikabulkannya permohonan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karena petitum kedua dikabulkan maka petitum ketiga juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2528/1993 tertanggal 19 Juni 1993 atas nama MIFTAKHUL ILMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, yang semula tertulis Gresik menjadi Bojonegoro;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2528/1993 tertanggal 19 Juni 1993 atas nama MIFTAKHUL ILMAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 oleh Ida Zulfamazidah, S.H.M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tarmo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

Tarmo, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Pemberkasan | Rp. |
| | 50.000,00 | |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
5.	Penggandaan	Rp.	15.000,00
6.	Materai Penetapan	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,00</u>
J U M L A H			Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bjn